

Kedudukan dan Peran Kepemimpinan Lembaga Wali Nanggroe dalam Pemerintahan dan Adat Aceh menurut Pandangan Imam Al-Mawardi

The Position and Leadership Role of the Wali Nanggroe Institution in Aceh Governance and Customs from Imam Al-Mawardi's Perspective

Desi Desma Syahri, Badri, T. Surya Reza

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

210105015@student.ar-raniry.ac.id; badri@ar-raniry.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 17, 2026	Aug 14, 2026	Aug 26, 2026	Aug 31, 2026

Abstract

The Wali Nanggroe Aceh Institution, as a customary leadership institution, holds a strategic position and performs strategic functions in the life of Acehnese society, but it has not been widely examined from the perspective of Islamic constitutional law, particularly Imam Al-Mawardi's theory of *imamah*. This study aimed to analyze the position and role of the Wali Nanggroe Institution in Acehnese governance and customary affairs based on the views of Imam Al-Mawardi. This study employed a normative juridical method by examining theories, ideas, and legal provisions related to the position and role of the Wali Nanggroe Institution. The results showed that the Wali Nanggroe Institution holds the position of an independent and authoritative customary leadership institution operating outside the formal governmental structure. This institution plays a role in upholding *din al-Islam*, unifying Acehnese society, conducting guidance, *taqwin*, and supervision, and promoting the realization of justice and prosperity. From Imam Al-Mawardi's perspective, this position and these roles are relevant to the concept of *imamah*, particularly in performing the function of *ḥirāsāt al-*

din, or safeguarding religion, preserving the welfare of the community, strengthening social unity, and providing counsel and guidance to leaders and society. Nevertheless, a fundamental difference exists because the Wali Nanggroe does not possess the political and governmental authority held by an imam in Al-Mawardi's theory but instead functions as a moral, social, and cultural leader. This study confirms that Islamic leadership values can be adapted within modern customary institutions without necessarily being embodied in formal political authority. These findings contribute to the development of scholarship on Islamic constitutional law, customary law, and regional governance in the context of Aceh's special autonomy.

Keywords: Customary Leadership; Wali Nanggroe Aceh; Imam Al-Mawardi; Islamic Constitutional Law; Acehese Customs

Abstrak: Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe Aceh sebagai lembaga kepemimpinan adat memiliki kedudukan dan fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat Aceh, tetapi belum banyak dikaji dari perspektif hukum tata negara Islam, khususnya teori *imamah* Imam Al-Mawardi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan peran Lembaga Wali Nanggroe dalam pemerintahan dan adat Aceh berdasarkan pandangan Imam Al-Mawardi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah teori, gagasan, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan kedudukan dan peran Lembaga Wali Nanggroe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan adat yang independen dan berwibawa serta berada di luar struktur pemerintahan formal. Lembaga ini berperan meninggikan *din al-Islam*, mempersatukan masyarakat Aceh, melaksanakan pembinaan, *taqwin*, dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya keadilan dan kemakmuran. Dalam perspektif Imam Al-Mawardi, kedudukan dan peran tersebut memiliki relevansi dengan konsep *imamah*, terutama dalam menjalankan fungsi *hirasat al-din* atau menjaga agama, memelihara kemaslahatan umat, memperkuat persatuan masyarakat, serta memberikan nasihat dan pembinaan kepada pemimpin dan masyarakat. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar karena Wali Nanggroe tidak memiliki otoritas politik dan pemerintahan sebagaimana imam dalam teori Al-Mawardi, tetapi berfungsi sebagai pemimpin moral, sosial, dan kultural. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islam dapat diadaptasikan ke dalam kelembagaan adat modern tanpa harus diwujudkan dalam bentuk kekuasaan politik formal. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam, hukum adat, dan pemerintahan daerah dalam konteks kekhususan Aceh.

Kata Kunci: Kepemimpinan Adat; Wali Nanggroe Aceh; Imam Al-Mawardi; Hukum Tata Negara Islam; Adat Aceh

PENDAHULUAN

Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yang diakui melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Kekhususan tersebut tidak hanya tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga dalam pelestarian dan penguatan nilai-nilai adat, budaya, serta syariat Islam yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hal itu diakui dalam Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk mengatur kehidupan sosial dan budayanya sesuai dengan nilai-nilai Islam dan adat yang telah mengakar kuat (Rahman et al., 2024).

Salah satu lembaga yang menjadi simbol kekhususan tersebut adalah Lembaga Wali Nanggroe, yang dibentuk sebagai lembaga kepemimpinan adat yang berfungsi menjaga martabat, identitas, dan persatuan masyarakat Aceh. Lembaga ini berdiri berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, yang kemudian diperbarui dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019. Ketentuan mengenai Lembaga Wali Nanggroe juga ditegaskan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023, khususnya Pasal 1 ayat (7), yang menjelaskan kedudukan dan pengertian Lembaga Wali Nanggroe. Ketentuan tersebut memperkuat kedudukan Wali Nanggroe sebagai lembaga adat yang memiliki fungsi menjaga dan melestarikan adat, budaya, serta peradaban Aceh, sekaligus menjadi simbol pemersatu masyarakat Aceh (Nazaruddin et al., 2021).

Bagi masyarakat Aceh, kelembagaan Wali Nanggroe bukanlah suatu hal yang baru, dalam sejarahnya bahwa lembaga Wali Nanggroe telah dibentuk sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, lembaga ini dipandang sebagai pemimpin dan simbol kebulatan suara serta penjaga adat. Namun, gagasan kepemimpinan adat ini tidak diakui secara resmi setelah Aceh menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani Perjanjian Damai Helsinki pada tahun 2005, gagasan tersebut hidup kembali sehingga lembaga Wali Nanggroe kembali berdiri dan menjadi simbol kerukunan dan kedamaian bagi masyarakat Aceh (Sani dan Nyak Umar, 2024)

Keberadaan lembaga Wali Nanggroe memiliki kedudukan yang unik karena berada di luar struktur pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun tetap memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, budaya, dan adat masyarakat Aceh. Kedudukannya yang bersifat independen dan simbolik menimbulkan berbagai pandangan mengenai batas-batas kewenangan serta peran yang seharusnya dijalankan dalam sistem pemerintahan daerah. Di satu sisi, lembaga ini berperan sebagai penjaga nilai-nilai adat dan budaya Aceh, namun di sisi lain juga memiliki peran dalam memperkuat harmonisasi hubungan antara masyarakat, adat, dan pemerintah. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab Wali Nanggroe diantaranya mencakup pemberian gelar dan tanda kehormatan, memberikan masukan terhadap peraturan daerah, dan memperkuat lembaga

adat serta struktur kepemimpinan di seluruh Aceh. Meskipun secara definisi bersifat non-pemerintah, perkembangan lembaga ini telah memicu perdebatan dan kontroversi karena memiliki wewenang yang memengaruhi cabang legislatif dan eksekutif Aceh (Oscar et al., 2023).

Kewenangan lembaga Wali Nanggroe sebatas pada urusan adat istiadat. Ia tidak memiliki kewenangan dalam urusan politik, ekonomi, atau pemerintahan yang diatur oleh undang-undang negara. Meskipun demikian, dalam prakteknya, Wali Nanggroe terkadang terlibat dalam urusan pemerintahan, misalnya dalam pembentukan qanun atau dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat politik. Ini dapat menimbulkan ketegangan dengan konsep negara kesatuan di mana kekuasaan tertinggi ada pada pemerintah pusat. Wali Nanggroe ditempatkan sebagai lembaga independen yang berperan sebagai pelindung, pengayom, dan penjaga adat budaya serta menjadi simbol pemersatu masyarakat Aceh. Dengan demikian, peran Wali Nanggroe lebih fokus pada peran adat dan tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan (Ibrahim, 2020).

Konsepsi otoritas lembaga Wali Nanggroe memiliki keselarasan filosofis dengan teori kepemimpinan Islam yang dikemukakan Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*. Al-Mawardi berpendapat bahwa seorang Imam berperan penting dalam memelihara agama, menegakkan hukum, menyatukan umat, dan menjamin terlaksananya hukum-hukum syariat. Sebagai pemimpin yang bertanggung jawab penuh atas stabilitas negara dan kesejahteraan warganya, peran imam melampaui agama dan mencakup tanggung jawab politik dan sosial (Fikhriyah, 2022). Fungsi Wali Nanggroe sebagai pemersatu dan pembela nilai-nilai sosial budaya masyarakat Aceh pun serupa.

Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam hal struktur. Pandangan Al-Mawardi menyatakan bahwa wewenang seorang Imam berasal dari kontrak sosial keagamaan dan mencakup kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif (Gazali & Zainuddin, 2025). Di sisi lain, lembaga Wali Nanggroe tidak memiliki wewenang eksekutif langsung di dalam pemerintahan alih-alih, wewenang mereka berasal dari hukum positif melalui Qanun, sebuah peraturan daerah. Akibatnya, lembaga Wali Nanggroe dibatasi secara kelembagaan dan hukum serta beroperasi dalam kerangka sistem pemerintahan kontemporer yang terikat oleh hukum konstitusional, meskipun peran mereka yang serupa sebagai simbol pemersatu dan pembela kebijakan sosial.

Ketika membandingkan kedua model ini, tampak bahwa gagasan Al-Mawardi tentang Imam merepresentasikan sistem kekuasaan yang kohesif berdasarkan prinsip-prinsip teokrasi Islam klasik, sementara Lembaga Wali Nanggroe merepresentasikan pendekatan kepemimpinan yang lebih simbolis dan kultural dalam kerangka negara demokrasi kontemporer. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya berupaya menegakkan tatanan sosial dan standar moral masyarakat, metode mereka berakar pada kerangka historis, intelektual, dan konstitusional yang sangat berbeda.

Pemikiran Al-Mawardi mengenai kepemimpinan menjadi relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami eksistensi Lembaga Wali Nanggroe. Meskipun Wali Nanggroe bukanlah kepala pemerintahan sebagaimana konsep imam atau khalifah yang dijelaskan Al-Mawardi, terdapat sejumlah kesamaan peran, khususnya dalam aspek pemeliharaan nilai-nilai masyarakat, penjagaan persatuan, pemberian legitimasi moral, dan pelestarian identitas sosial-budaya. Oleh karena itu, kajian terhadap kedudukan dan peran Wali Nanggroe berdasarkan perspektif Al-Mawardi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana lembaga tersebut merepresentasikan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dalam konteks pemerintahan modern dan masyarakat Aceh.

Selain itu, penelitian ini menjadi penting karena masih terbatasnya kajian akademik yang secara khusus menghubungkan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe dengan teori imamah dalam pemikiran Al-Mawardi. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek hukum, politik, atau sejarah kelembagaan Wali Nanggroe tanpa mengkaji relevansinya dengan teori kepemimpinan Islam klasik. Hal tersebut sebagaimana penelitian Iqbal et al., (2025) tentang aktualisasi fungsi lembaga Wali Nanggroe dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh serta penelitian Sani & Nyak Umar (2024) tentang eksistensi substansial qanun lembaga Wali Nanggroe dalam sosiokultural masyarakat Aceh. Penelitian-penelitian tersebut membahas aspek hukum, politik, atau sejarah kelembagaan atau fungsi sosial-politik lembaga tersebut.

Secara *novelty*, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan Wali Nanggroe bukan hanya sebagai lembaga adat yang diatur dalam sistem hukum positif, tetapi juga sebagai institusi yang dapat dianalisis melalui konsep kepemimpinan Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek legal-formal lembaga tersebut, tetapi juga mengevaluasi fungsi normatif, moral, dan sosialnya berdasarkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang dirumuskan Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyyah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Kedudukan dan Peran Kepemimpinan Lembaga Wali Nanggroe dalam Pemerintahan dan Adat Aceh Menurut Pandangan Imam Al-Mawardi” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Wali Nanggroe dalam sistem pemerintahan dan adat Aceh serta mengkaji relevansi peran kepemimpinan lembaga tersebut berdasarkan konsep imamah dan kepemimpinan yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian siyasah dusturiyah dan politik Islam, sekaligus menjadi referensi dalam memahami posisi strategis Lembaga Wali Nanggroe dalam menjaga identitas, persatuan, dan kemaslahatan masyarakat Aceh.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif untuk mengkaji teori dan gagasan, serta mengkaji hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan dan standar. Sistem ini mencakup gagasan dasar, aturan, dan hukum dari perundang-undangan, perjanjian, dan ajaran (Muhaimin, 2020). Dalam hal ini untuk melihat dan menganalisis kedudukan dan peran kepemimpinan lembaga Wali Nanggroe dalam pemerintahan dan adat Aceh menurut pandangan Imam Al-Mawardi.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan sumber data sekunder yang berasal dari berbagai kitab dan buku dari pemikiran Imam Al-Mawardi, undang-undang, Qanun Aceh, serta berbagai hasil penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti. Sedangkan untuk menganalisis data, digunakan metode kualitatif deskriptif, yang berarti analisis semua data yang didapatkan untuk mengembangkan pemahaman menjadi teori. Ada empat tahap dalam analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Hardani, 2020).

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis dan argumentatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai bagaimana kedudukan dan peran Lembaga Wali Nanggroe dalam pemerintahan dan adat Aceh ditinjau dari perspektif pemikiran Imam Al-Mawardi. Dengan teknik analisis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai eksistensi Wali Nanggroe sebagai lembaga kepemimpinan adat yang memiliki fungsi sosial, budaya, dan moral dalam sistem pemerintahan Aceh.

HASIL

Kedudukan dan Peran Lembaga Wali Nanggroe

Wali Nanggroe merupakan salah satu institusi adat dan kekhususan Aceh yang memiliki akar sejarah panjang dalam perjalanan politik dan pemerintahan Aceh. Istilah Wali Nanggroe secara sederhana dapat dimaknai sebagai pemimpin atau wali negeri Aceh. Menjelaskan dalam sejarah Aceh, kata wali digunakan untuk perangkat kerajaan. Dalam perkembangan selanjutnya, masa berperangan Aceh dan Belanda tidak dikenal istilah Wali Nanggroe. Para pimpinan perjuangan kedaulatan Aceh yang tidak menyerah—setelah Sultan Aceh tertawan—inilah yang kerab disebut Wali Nanggroe, dan Tengku Hasan Tiro mengkategorikan jabatan ini sebagai jabatan eksekutif (Yani, 2022).

Perubahan besar terjadi setelah konflik antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM berakhir melalui Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Perdamaian tersebut kemudian menjadi dasar penting bagi lahirnya berbagai kebijakan khusus bagi Aceh. Salah satu hasil perkembangan politik pascaperdamaian adalah pengaturan mengenai Lembaga Wali Nanggroe Aceh. Kedudukan dan kewenangannya kemudian diatur dalam kerangka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam UUPA, Wali Nanggroe ditempatkan sebagai kepemimpinan lembaga adat Aceh yang bersifat independen. Kedudukannya berbeda dengan gubernur sebagai kepala pemerintahan Aceh. Dengan demikian, Wali Nanggroe bukan kepala pemerintahan daerah, melainkan memiliki fungsi yang lebih berkaitan dengan adat, budaya, persatuan masyarakat Aceh, dan kekhususan Aceh.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe bertujuan menjaga identitas, martabat, dan nilai-nilai adat Aceh sekaligus menjadi representasi budaya dan sejarah Aceh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai lembaga adat, Wali Nanggroe tidak memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan sehari-hari atau terlibat dalam politik praktis. Namun, lembaga ini mempunyai posisi strategis karena dapat memberikan pandangan, nasihat, dan pertimbangan kepada pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga lainnya terkait kepentingan adat dan kekhususan Aceh.

Secara eksplisit, peran Lembaga Wali Nanggroe tidak disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023. Namun, peran Wali Nanggroe dapat dipahami dari prinsip, tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang yang diatur dalam qanun tersebut, diantaranya yaitu: (Ridhwan & Ibrahim, 2022).

1. Sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Peran utama Wali Nanggroe adalah menjadi simbol persatuan masyarakat Aceh yang bersifat independen, berwibawa, dan bermartabat. Wali Nanggroe tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu, tetapi menjadi figur yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat Aceh. Hal ini sejalan dengan prinsip Lembaga Wali Nanggroe sebagai pemersatu yang independen dan berwibawa.
2. Sebagai pembina dan pengawal perdamaian. Qanun menempatkan Wali Nanggroe sebagai pembina dan pengawal perdamaian di Aceh. Peran ini sangat penting sebagai implementasi semangat perdamaian pasca-MoU Helsinki, yaitu menjaga stabilitas sosial, memperkuat rekonsiliasi, dan mencegah konflik melalui pendekatan adat dan musyawarah.
3. Sebagai pembina kehidupan keagamaan. Wali Nanggroe berperan membina keagungan Dinul Islam sebagai salah satu landasan kehidupan masyarakat Aceh. Peran tersebut diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan syariat Islam, penguatan nilai-nilai keislaman, dan pembinaan kehidupan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam.
4. Sebagai pembina adat, sejarah, dan tamadun Aceh. Wali Nanggroe memiliki peran strategis dalam melestarikan adat istiadat, tradisi, sejarah, bahasa, serta tamadun (peradaban) Aceh. Melalui kewenangan tersebut, Wali Nanggroe menjadi penjaga identitas budaya Aceh agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman.
5. Sebagai pengawal penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Qanun juga memberikan peran kepada Wali Nanggroe sebagai pembina dan pengawal penyelenggaraan Pemerintahan Aceh. Peran ini bukan berarti menjalankan fungsi eksekutif, melainkan memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan penguatan nilai-nilai adat, perdamaian, serta kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Sebagai penjaga kehormatan dan martabat Aceh. Wali Nanggroe berperan menjaga kehormatan masyarakat Aceh melalui pembinaan adat, pemberian gelar kehormatan, pelestarian upacara adat, serta menjaga nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Peran ini memperkuat posisi Wali Nanggroe sebagai simbol kehormatan daerah.
7. Sebagai representasi adat Aceh. Dalam hubungan dengan pemerintah, lembaga adat, maupun pihak luar, Wali Nanggroe berperan sebagai representasi masyarakat adat Aceh. Peran tersebut diwujudkan melalui hubungan kelembagaan, diplomasi kebudayaan, serta kerja sama yang berkaitan dengan pelestarian adat dan budaya Aceh sesuai ketentuan qanun.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Wali Nanggroe berkedudukan sebagai lembaga kepemimpinan adat yang independen dan bukan bagian dari struktur pemerintahan. Lembaga ini memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam membina adat istiadat, menjaga kehormatan Aceh, memberikan gelar adat, memberikan nasihat kepada pemerintah, serta mempersatukan masyarakat Aceh. Dengan demikian, Lembaga Wali Nanggroe berperan sebagai penjaga identitas, budaya, dan perdamaian Aceh sekaligus menjadi simbol persatuan rakyat Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan dan Peran Lembaga Wali Nanggroe Menurut Imam Al-Mawardi

Dalam kajian ketatanegaraan Islam, pemikiran Imam Al-Mawardi memiliki pengaruh besar dalam menjelaskan konsep kepemimpinan, kekuasaan, dan tata pemerintahan Islam. Melalui karya monumentalnya, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa keberadaan pemimpin (*imamah*) merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk menjaga agama, mewujudkan kemaslahatan, menciptakan ketertiban, dan mempersatukan umat (Imam Al-Mawardi, terj Fadli Bahri).

Apabila dikaitkan dengan Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023, terdapat kesesuaian antara konsep kepemimpinan adat Aceh dengan teori kepemimpinan Islam Al-Mawardi, terutama dalam aspek pemersatu masyarakat, penjaga nilai-nilai agama, pelindung adat istiadat, serta pemberi nasihat kepada pemerintah. Namun demikian, terdapat pula perbedaan mendasar karena Wali Nanggroe bukanlah kepala negara atau pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana konsep imam atau khalifah dalam teori Al-Mawardi.

Kedudukan Lembaga Wali Nanggroe Menurut Perspektif Imam Al-Mawardi dapat dilihat dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

1) Kedudukan sebagai Pemimpin Moral dan Simbol Persatuan

Menurut Al-Mawardi, tujuan utama *imamah* adalah menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat. Pemimpin harus menjadi simbol persatuan umat sehingga dapat mencegah perpecahan dan konflik sosial (Rahmah, 2025). Dalam konteks Aceh, Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 menegaskan bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga kepemimpinan adat yang independen, berwibawa, dan bermartabat serta berfungsi sebagai pemersatu masyarakat Aceh. Dengan demikian, kedudukan Wali Nanggroe dapat dipahami sebagai representasi nilai *imamah* dalam aspek sosial dan kultural, bukan dalam aspek kekuasaan politik. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa Wali Nanggroe memiliki legitimasi budaya dan historis yang kuat karena dianggap sebagai simbol identitas rakyat Aceh. Kedudukan ini menyerupai konsep Al-Mawardi tentang pemimpin yang memiliki kewibawaan moral (*moral authority*) untuk menjaga persatuan masyarakat (Firdaus et al., 2024).

2) Kedudukan sebagai Penjaga Agama dan Adat

Al-Mawardi menjelaskan bahwa tugas pertama seorang pemimpin adalah menjaga agama agar tetap menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Pemimpin berkewajiban melindungi nilai-nilai yang diyakini masyarakat dan memastikan keberlangsungannya dari generasi ke generasi (Firdaus et al., 2024). Dalam Qanun Aceh, salah satu prinsip Lembaga Wali Nanggroe adalah membina keagungan Islam, menjaga adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa Wali Nanggroe memiliki kedudukan sebagai penjaga identitas keislaman dan kebudayaan Aceh. Menurut perspektif Al-Mawardi, kedudukan seperti ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi *hirasat ad-din* (menjaga agama), meskipun dalam ruang lingkup adat dan budaya, bukan melalui kekuasaan negara (Maulana et al., 2025).

3) Kedudukan di Luar Struktur Kekuasaan Formal

Perbedaan mendasar antara teori Al-Mawardi dan Lembaga Wali Nanggroe terletak pada sumber dan ruang lingkup kekuasaan. Menurut Al-Mawardi, imam atau khalifah merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan yang memiliki kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudisial dalam batas-batas syariat (Firdaus et al., 2024). Sebaliknya, penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga non-pemerintahan yang tidak termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Wewenangnya terbatas pada urusan adat, budaya, dan pemberian pertimbangan kepada pemerintah. Oleh karena itu, kedudukan Wali Nanggroe lebih tepat dipahami sebagai lembaga *moral authority* atau otoritas simbolik yang mengawal kehidupan masyarakat Aceh berdasarkan nilai adat dan keislaman (Gazali & Zainuddin, 2025).

Sementara itu peran lembaga Wali Nanggroe menurut perspektif Imam Al-Mawardi dapat dilihat, yaitu:

1) Sebagai Pemersatu Umat (*Wahdat al-Ummah*)

Menurut Al-Mawardi, salah satu alasan utama diwajibkannya kepemimpinan adalah untuk mencegah perpecahan umat (Fikhriyah, 2022). Tanpa pemimpin, masyarakat berpotensi mengalami konflik kepentingan dan kehilangan arah dalam kehidupan bersama.

Dalam praktiknya, Lembaga Wali Nanggroe berperan sebagai simbol pemersatu seluruh rakyat Aceh tanpa membedakan kelompok politik, status sosial, maupun latar belakang daerah. Fungsi ini sangat penting terutama setelah konflik berkepanjangan yang pernah terjadi di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Wali Nanggroe menjadi media integrasi sosial yang memperkuat solidaritas masyarakat dan menjaga stabilitas daerah. Dari perspektif Al-Mawardi, fungsi ini merupakan implementasi langsung dari tujuan imamah untuk menciptakan persatuan dan menghindari perpecahan.

2) Sebagai Penjaga Nilai-Nilai Islam

Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin wajib menjaga tegaknya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat. Pemimpin tidak hanya mengurus urusan duniawi tetapi juga bertanggung jawab terhadap keberlangsungan syariat dan moralitas umat (Nurdin & Marzuki Marzuki, 2023). Qanun Aceh menempatkan Wali Nanggroe sebagai pembina keagungan Islam. Dalam kapasitas ini, lembaga tersebut berperan mendukung pelaksanaan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Aceh. Peran tersebut tampak melalui dukungan terhadap pelestarian tradisi Islam, penguatan identitas keislaman masyarakat, dan pembinaan adat yang berlandaskan syariat. Dalam perspektif Al-Mawardi, fungsi ini merupakan pengejawantahan konsep menjaga agama (*hirasat ad-din*) yang menjadi tujuan utama kepemimpinan Islam (Firdaus et al., 2024).

3) Sebagai Penjaga Adat dan Tamadun Aceh

Menurut Al-Mawardi, pemimpin berkewajiban menjaga kemaslahatan umum dan melindungi warisan sosial yang menjadi identitas masyarakat (Diana et al., 2018). Dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023, Wali Nanggroe diberikan kewenangan untuk membina adat istiadat, bahasa Aceh, tradisi sejarah, pemberian gelar adat, dan berbagai upacara adat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi ini sangat penting karena globalisasi dan modernisasi dapat menggerus identitas budaya masyarakat Aceh. Oleh karena itu, Wali Nanggroe berperan sebagai penjaga keberlanjutan peradaban Aceh. Menurut teori Al-Mawardi, upaya menjaga adat yang tidak bertentangan dengan syariat merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan masyarakat (*maslahah al-ummah*) (Maulana et al., 2025).

4) Sebagai Pemberi Nasihat kepada Pemerintah

Al-Mawardi menempatkan nasihat (*nashihah*) sebagai unsur penting dalam pemerintahan Islam. Pemimpin dan para pembantunya harus saling memberikan masukan demi terciptanya pemerintahan yang adil. Qanun Aceh memberikan kewenangan kepada

Lembaga Wali Nanggroe untuk menyampaikan pandangan, arahan, nasihat, usulan, saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah Aceh serta DPRA. Peran ini menunjukkan bahwa Wali Nanggroe berfungsi sebagai lembaga konsultatif yang membantu pemerintah dalam mempertimbangkan aspek adat, budaya, dan kepentingan masyarakat Aceh. Dalam perspektif Al-Mawardi, fungsi tersebut serupa dengan peran *ahl al-hall wa al-'aqd*, yaitu kelompok yang memberikan pertimbangan kepada penguasa demi tercapainya kemaslahatan rakyat (Iskandar, 2019).

5) Sebagai Penjaga Perdamaian dan Keadilan Sosial

Al-Mawardi menegaskan bahwa tujuan pemerintahan adalah menciptakan keamanan dan ketertiban agar masyarakat dapat hidup dengan damai (Rahmah, 2025). Qanun Aceh menempatkan perdamaian sebagai salah satu tujuan utama Lembaga Wali Nanggroe. Oleh sebab itu, lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga rekonsiliasi sosial, meredam konflik, dan memperkuat harmoni masyarakat Aceh.

Menurut hasil penelitian, fungsi perdamaian tersebut merupakan salah satu alasan penting keberadaan Wali Nanggroe pasca konflik Aceh, yaitu untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan rakyat. Dalam teori Al-Mawardi, fungsi tersebut merupakan bagian dari tugas pemimpin untuk menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari perpecahan. Berdasarkan perspektif Imam Al-Mawardi, kedudukan Lembaga Wali Nanggroe dapat dipahami sebagai lembaga kepemimpinan adat yang memiliki otoritas moral, religius, dan kultural dalam masyarakat Aceh. Meskipun tidak memiliki kekuasaan pemerintahan sebagaimana imam atau khalifah dalam teori Al-Mawardi, keberadaannya mencerminkan sebagian fungsi imamah, terutama dalam menjaga agama, mempersatukan masyarakat, melestarikan adat, memberikan nasihat kepada pemerintah, serta menjaga perdamaian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan bentuk modern dari kepemimpinan adat-Islam di Aceh yang mengintegrasikan nilai-nilai ketatanegaraan Islam menurut Al-Mawardi dengan sistem pemerintahan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan dan perannya lebih menonjol sebagai simbol persatuan, penjaga identitas Aceh, pelindung adat dan syariat, serta mitra moral bagi pemerintah Aceh, bukan sebagai pemegang kekuasaan politik dan pemerintahan secara langsung.

PEMBAHASAN

Wali Nanggroe merupakan institusi adat dan kekhususan Aceh yang memiliki akar sejarah panjang dalam perjalanan politik dan pemerintahan Aceh. Lembaga ini berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan adat, adat istiadat, bahasa, pemberian gelar kehormatan, serta berbagai upacara adat Aceh. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023 bahwa lembaga ini merupakan lembaga kepemimpinan adat yang bersifat independen dan berada di luar struktur pemerintahan formal. Kedudukan tersebut menempatkan Lembaga Wali Nanggroe sebagai simbol persatuan rakyat Aceh, penjaga kehormatan daerah, pelindung adat istiadat, serta pembina kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan budaya Aceh.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe sebagai bentuk adaptasi nilai-nilai ketatanegaraan Islam ke dalam sistem pemerintahan daerah yang berlaku di Indonesia. Konsep kepemimpinan yang dijalankan tidak bertujuan mengambil alih fungsi pemerintahan, melainkan memperkuat identitas sosial dan budaya masyarakat Aceh melalui pendekatan adat dan nilai-nilai Islam.

Semenyata itu dalam perspektif Imam Al-Mawardi, keberadaan seorang pemimpin merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui teori *imamah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa kepemimpinan dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian dalam menjaga agama (*hirasat ad-din*) dan mengatur kehidupan dunia (*siyasat ad-dunya*). Menurut Al-Mawardi, pemimpin memiliki fungsi menjaga stabilitas sosial, mempersatukan masyarakat, menegakkan keadilan, serta mewujudkan kemaslahatan umum.

Apabila dibandingkan dengan kedudukan Lembaga Wali Nanggroe, ditemukan adanya persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan. Persamaannya terletak pada fungsi moral dan sosial yang dijalankan. Wali Nanggroe memiliki posisi sebagai simbol pemersatu masyarakat Aceh, sebagaimana konsep imam dalam teori Al-Mawardi yang berfungsi menjaga kesatuan umat. Keberadaan Wali Nanggroe juga bertujuan menjaga nilai-nilai Islam, adat istiadat, dan identitas masyarakat Aceh sehingga selaras dengan konsep *hirasat ad-din* yang dikemukakan Al-Mawardi.

Namun demikian, perbedaannya terletak pada aspek kewenangan. Dalam teori Al-Mawardi, imam merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki otoritas politik, administratif, dan yudisial. Sementara itu, Wali Nanggroe tidak memiliki kewenangan pemerintahan secara langsung karena kedudukannya sebagai lembaga adat. Wewenang yang

dimiliki lebih bersifat simbolik, konsultatif, dan kultural. Dengan demikian, kedudukan Wali Nanggroe tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan konsep imam atau khalifah dalam teori Al-Mawardi, tetapi lebih tepat dipahami sebagai representasi kepemimpinan moral dan adat yang mengemban sebagian fungsi *imamah* dalam konteks masyarakat Aceh modern.

Hal tersebut sebagaimana hasil penelitian Iqbal et al., (2025) bahwa Wali Nanggroe diposisikan bukan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, melainkan sebagai simbol persatuan, penjaga marwah, serta representasi identitas dan keistimewaan Aceh dalam kerangka otonomi khusus. Kemudian juga sesuai dengan penjelasan dalam penelitian Badri et al., (2025) bahwa Wali Nanggroe berperan sebagai pemimpin lembaga adat di Aceh, mewakili semua etnis dan komunitas linguistik. Wali bertanggung jawab untuk melindungi aset Aceh dan harus memiliki tidak hanya kualifikasi akademis tetapi juga tingkat kesalehan yang tinggi, berperan sebagai teladan moral. Selain itu, Wali Nanggroe juga memperkuat lembaga-lembaga khusus Aceh lainnya.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya mengenai implementasi teori imamah Imam Al-Mawardi dalam konteks kelembagaan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kepemimpinan Islam tidak selalu harus diwujudkan dalam bentuk kekuasaan politik formal, tetapi juga dapat diwujudkan melalui lembaga adat yang memiliki otoritas moral dan sosial. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan peran Lembaga Wali Nanggroe sebagai penjaga identitas budaya dan pemersatu masyarakat Aceh. Pemerintah Aceh dapat menjadikan lembaga ini sebagai mitra strategis dalam pembangunan sosial dan budaya masyarakat. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kepemimpinan Islam dapat beradaptasi dengan sistem ketatanegaraan modern tanpa harus mengubah struktur negara yang berlaku.

Penelitian ini juga masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, diantaranya yaitu penelitian lebih banyak menggunakan pendekatan normatif dengan menelaah Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan teori Imam Al-Mawardi. Oleh karena itu, penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan praktik pelaksanaan peran Lembaga Wali Nanggroe di lapangan. Selain itu penelitian belum melibatkan wawancara mendalam dengan pihak Lembaga Wali Nanggroe, pemerintah

daerah, tokoh adat, maupun masyarakat Aceh. Akibatnya, analisis yang dihasilkan lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan konseptual dibandingkan aspek empiris.

KESIMPULAN

Peran Lembaga Wali Nanggroe Menurut Perspektif Imam Al-Mawardi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga kepemimpinan adat yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem kekhususan dan keistimewaan Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2023, Lembaga Wali Nanggroe berkedudukan sebagai lembaga yang independen, berwibawa, dan bermartabat yang berfungsi menjaga kehormatan Aceh, mempersatukan masyarakat, membina kehidupan adat dan pemerintahan, mengawal pelaksanaan syariat Islam, serta menjaga keberlangsungan adat, budaya, dan tamadun Aceh. Meskipun tidak termasuk dalam struktur kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, keberadaan Lembaga Wali Nanggroe memiliki legitimasi sosial, historis, dan kultural yang kuat sebagai simbol persatuan rakyat Aceh dan penjaga identitas daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari perspektif Imam Al-Mawardi, kedudukan dan peran Lembaga Wali Nanggroe menunjukkan adanya relevansi dengan konsep imamah yang dikemukakan dalam teori ketatanegaraan Islam. Menurut Al-Mawardi, kepemimpinan dibentuk untuk menjaga agama (*hirasat ad-din*) dan mengatur kehidupan masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan (*siyasat ad-dunya*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi-fungsi Lembaga Wali Nanggroe, seperti meninggikan dinul Islam, mempersatukan masyarakat, membina kehidupan sosial dan adat, memberikan nasihat kepada pemerintah, mengawasi pelaksanaan kekhususan Aceh, serta mendorong terwujudnya keadilan dan kemakmuran, memiliki kesesuaian dengan tujuan kepemimpinan Islam yang dirumuskan oleh Al-Mawardi. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar karena imam dalam pemikiran Al-Mawardi merupakan pemegang otoritas pemerintahan tertinggi yang memiliki kewenangan politik dan administratif secara penuh, sedangkan Wali Nanggroe lebih berperan sebagai pemimpin moral, adat, dan kultural yang tidak memiliki kekuasaan pemerintahan secara langsung.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum tata negara Islam, hukum adat, dan studi pemerintahan daerah. Secara teoretis, penelitian ini memperluas kajian mengenai relevansi pemikiran Imam Al-Mawardi dalam konteks kelembagaan modern dengan menunjukkan bahwa konsep

imamah tidak hanya dapat dipahami dalam kerangka kekuasaan politik, tetapi juga dapat diterapkan pada lembaga adat yang memiliki fungsi kepemimpinan moral dan sosial.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kasus guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam kehidupan masyarakat Aceh. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji efektivitas peran Lembaga Wali Nanggroe dalam menjaga persatuan masyarakat, melestarikan adat istiadat, dan mendukung pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif dengan menggunakan perspektif pemikiran tokoh-tokoh ketatanegaraan Islam lainnya, seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, atau Ibnu Khaldun agar diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam dan relevansinya terhadap lembaga adat modern.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. (2006). *Al-Abkam al-Sulthaniyyah: Hukum-bukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam* (F. Bahri, Trans.). Darul Falah.
- Badri, Jalil, H., Gani, I. A., & Darmawan. (2025). Application of local wisdom principles in the election of the Wali Nanggroe in Aceh. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 10(2), 817–835. <https://doi.org/10.22373/petita.v10i2.1025>
- Diana, R., Masruri, S., & Surwandono. (2018). Etika politik dalam perspektif Al-Mawardi. *Tsaqafah*, 14(2), 363–384. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2433>
- Fikhriyah, R. (2025). Perspektif Al-Mawardi konsep negara dan kepemimpinan dalam Islam periode klasik. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.834>
- Firdaus, R., Widodo, L., Lubis, A. D. S., Ilham, A. S., & Nasution, A. Z. (2024). Teori kekuasaan Al-Mawardi: Analisis dan implikasinya di era modern. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 258–279. <https://doi.org/10.66174/tm3h9q55>
- Gazali, S., & Zainuddin. (2025). Kemimpinan dalam Islam: Studi tentang konsep kemimpinan Al-Mawardi dan relevansinya dengan kemimpinan kontemporer. *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis*, 3(3), 657–668. <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/view/369>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu.
- Ibrahim, Z. (2020). Lembaga Wali Nanggroe: Peran, fungsi, dan strategi resolusi konflik Aceh pasca perdamaian. *Society*, 8(2), 332–344. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.192>
- Iqbal, M., Muhammad, & Evarina. (2025). Aktualisasi fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam pelaksanaan otonomi khusus Aceh. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 195–209. <https://doi.org/10.70193/jurisprudensi.v2i02.06>
- Maulana, R., Rohmah, N. S., & Millata, C. I. (2025). Reinterpretasi pemikiran Al-Mawardi tentang gender dan kepemimpinan dalam fiqh siyasah: Studi kasus Khofifah Indar

- Parawansa. *Jurnal Politik Profetik*, 13(1), 74–92.
<https://doi.org/10.24252/profetik.v13i1a4>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nazaruddin, M., Nirzalin, Kamil, A. I., Nasution, A. A., & Yunanda, R. (2021). Wali Nanggroe Aceh: Transformasi, eksistensi, dan model penguatan kelembagaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh*, 2(2), 238–255.
<https://doi.org/10.29103/jspm.v2i2.5649>
- Nurdin, S., & Marzuki. (2023). Analisis komparatif tentang kriteria kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali. *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 1(2), 61–80. <https://doi.org/10.61842/swq/v1i2.15>
- Oscar, A., Mukhlis, M., & Faisal, F. (2023). Peran Majelis Tuha Peut dalam pemilihan Wali Nanggroe Aceh. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(2), 397–417.
<https://doi.org/10.29103/sjp.v11i2.11831>
- Rahmah, P. (2025). Konsep keadilan sosial dalam pemikiran Al-Mawardi dan relevansinya bagi tata kelola pemerintahan Islam. *IBTIKAR: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2(1), 42–51. <https://ejournal.uiaceh.ac.id/IBTIKAR/article/view/248>
- Rahman, D. A., bin Abubakar, M., Rizwan, M., Muntasir, & Hidayat, B. (2024). Otonomi daerah khusus Aceh: Jembatan menuju rekonsiliasi atau sumber ketegangan baru. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(3), 183–194.
<https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.4459>
- Ridhwan, M., & Ibrahim, Y. (2022). Wali Nanggroe Aceh: Perubahan budaya dan politik Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Jurnal Hurriah: Jurnal Evaluasi Pendidikan dan Penelitian*, 3(2), 91–101. <https://doi.org/10.56806/jh.v3i2.90>
- Sani, A., & Nyak Umar, M. (2024). Eksistensi substansial Qanun Lembaga Wali Nanggroe dalam sosiokultural masyarakat Aceh. *KIRANA: Social Science Journal*, 1(2), 56–67.
<https://doi.org/10.61579/kirana.v1i2.156>
- Syukur, I. (2019). Implementasi demokrasi dalam peranan Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(1), 49–62.
<https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4642>
- Yani, M. (2022). Relevansi Wali Nanggroe dengan Waliul 'Ahdi dan wali nikah. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 10(2), 175–190.
<https://lsamaaceh.com/index.php/kalam/article/view/142>